



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1271/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/118/2023 TENTANG PESERTA PENEMPATAN
DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
DI RSUP dr. BEN MBOI KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialisik di daerah Nusa Tenggara Timur telah dilakukan melalui penempatan peserta pendayagunaan dokter spesialis yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/118/2023 tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis di RSUP dr. Ben Mboi Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian waktu penempatan peserta dokter spesialis, ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/118/2023 tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis di RSUP dr. Ben Mboi Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/118/2023

tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis di RSUP dr. Ben Mboi Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/118/2023 tentang Peserta

Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka
Pendayagunaan Dokter Spesialis di RSUP dr. Ben Mboi
Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/118/2023 TENTANG PESERTA
PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DI RSUP dr. BEN
MBOI KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan Diktum KELIMA dalam Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/118/2023 tentang
Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka
Pendayagunaan Dokter Spesialis di RSUP dr. Ben Mboi Kupang
Provinsi Nusa Tenggara Timur diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima
bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
2 Januari 2023.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003